

PERAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI SARANA INFORMASI DPRD KABUPATEN BANGKALAN: TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA

Oleh:

Madrim

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: Madrimmadrim392@gmail.com

***Abstract.** This study aims to examine the role of TikTok as an information platform for the Regional House of Representatives (DPRD) of Bangkalan Regency from the perspective of constitutional law. As one of the most widely used social media platforms in Indonesia, TikTok presents a strategic opportunity to serve as a medium for public communication and dissemination of governmental information, particularly in promoting transparency and encouraging community engagement with the performance of the DPRD. The research subjects include the Secretariat of the Bangkalan DPRD, members of the DPRD, followers of the official TikTok account @dprdbangkalan, and selected members of the Bangkalan community. This study employs a qualitative descriptive method with a socio-legal (normative-empirical) approach. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation of social media activities. The findings indicate that TikTok is utilized as an interactive political communication tool and public information platform, which is accessible and appealing, especially to younger audiences. This reflects the DPRD's adaptation to technological developments while supporting the principles of transparency, accountability, and democratization in regional governance.*

Keywords: Tiktok, Bangkalan Regency DPRD, Constitutional Law.

PERAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI SARANA INFORMASI DPRD KABUPATEN BANGKALAN: TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran media sosial TikTok sebagai sarana informasi DPRD Kabupaten Bangkalan dalam perspektif hukum tata negara. TikTok, sebagai platform media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia, menawarkan peluang strategis sebagai medium komunikasi publik dan penyebaran informasi pemerintahan, khususnya dalam konteks transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja DPRD Kabupaten Bangkalan. Subjek penelitian meliputi Sekretariat DPRD Bangkalan, anggota DPRD Bangkalan, pengikut akun TikTok resmi @dprdbangkalan, serta masyarakat Bangkalan yang memenuhi kriteria tertentu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan socio-legal (hukum normatif-empiris). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi aktivitas media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TikTok dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi politik dan informasi publik yang lebih interaktif, mudah diakses, serta menarik bagi generasi muda. Penggunaan TikTok ini mencerminkan bentuk adaptasi DPRD terhadap perkembangan teknologi informasi, sekaligus mendukung prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Tiktok, DPRD Kabupaten Bangkalan, Hukum Tata Negara.

LATAR BELAKANG

Diera perkembangan teknologi dan demokrasi digital saat ini, media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi publik dan sosial kontrol yang sering digunakan oleh lembaga negara. Indonesia sebagai masyarakat pengguna media sosial terbesar memilih Tiktok sebagai media yang paling sering digunakan mulai dari pemuda, dewasa maupun lansia.

Dilansir dari teknokompas.com (akses 4/7/2025), Indonesia memiliki 157 juta pengguna Tiktok, melampaui Amerika Serikat sebanyak 120 yang berada diposisi kedua terbanyak dunia. Hal ini memungkinkan Indonesia sebagai negara dengan jangkauan iklan tiktok terbesar diseluruh dunia. Penyebaran informasi tiktok memiliki beragam segmen, mulai dari beauty, teknik, olahraga, politik pemerintahan dan lainnya. Dengan menggunakan konsep video pendek, tiktok menjadi media sosial yang digunakan pemerintah dan masyarakat sebagai hiburan dan komunikasi baik antara pemerintah dan masyarakat maupun sebaliknya.

Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki hak atas segala informasi sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Akses terhadap informasi publik menjadi pondasi penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dinyatakan secara tegas bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan potensi diri dan lingkungan sosialnya.

Salah satu lembaga yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada publik adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam penelitian ini, DPRD Kabupaten Bangkalan menjadi objek yang akan diteliti oleh penulis. Sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, DPRD dituntut untuk terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa DPRD adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah yang wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban politik dan administratif.

Dari perspektif hukum tata negara, penggunaan media sosial TikTok, perlu ditempatkan dalam kerangka prinsip keterbukaan informasi publik, kedaulatan rakyat, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti transparansi dan akuntabilitas. DPRD sebagai representasi rakyat di daerah seharusnya tidak hanya menjamin tersedianya informasi publik, tetapi juga memastikan informasi tersebut dapat diakses secara efektif oleh masyarakat melalui platform yang sesuai dengan perkembangan zaman.

DPRD Kabupaten Bangkalan pada awal tahun 2025 memulai gagasan baru dengan menambah saluran media komunikasi publik. Setelah sebelumnya informasi hanya bersumber dari website kantor. Kini setelah kepemimpinan baru menambah saluran komunikasi instagram dan tiktok. Namun jika diperhatikan kedua media tersebut, tiktok memiliki respon yang cukup signifikan dari masyarakat Bangkalan. Hal ini dapat dilihat dari followers tiktok yang sudah berjumlah 1.978 pengikut dan selalu mendapatkan respon disetiap postingannya. Sehingga hal ini menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang peran media sosial tiktok sebagai sarana informasi DPRD Kabupaten Bangkalan tinjauan hukum tata negara.

PERAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI SARANA INFORMASI DPRD KABUPATEN BANGKALAN: TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA

Akun tiktok DPRD Kabupaten Bangkalan secara aktif memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan keterbukaan informasi secara efektif. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya mengikuti perkembangan jaman dan teknologi. Sehingga harapannya dapat menjangkau beragam segmentasi usia masyarakat di Kabupaten Bangkalan. Meskipun mekanisme formal seperti papan pengumuman, media cetak, atau situs web telah digunakan, partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi DPRD masih rendah, khususnya di kalangan generasi muda. Di sisi lain, masyarakat secara aktif mencari informasi melalui platform yang mereka gunakan sehari-hari, seperti TikTok.

Fenomena ini menunjukkan adanya potensi besar bagi TikTok untuk dijadikan sarana keterbukaan informasi publik oleh DPRD, khususnya sebagai alat untuk menyampaikan informasi seputar kinerja legislatif dalam format yang lebih komunikatif, ringan, dan mudah diakses oleh berbagai kalangan. Penggunaan TikTok secara resmi oleh lembaga DPRD atau oleh anggota legislatif secara personal dapat mendorong terciptanya ruang diskusi yang partisipatif dan transparan, serta memperkuat legitimasi demokrasi di tingkat lokal.

Namun demikian, penggunaan TikTok sebagai media keterbukaan informasi oleh DPRD harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum tata negara, khususnya prinsip negara hukum, kedaulatan rakyat, dan akuntabilitas kekuasaan. Oleh sebab itu penting bagi penulis untuk mengetahui peran media sosial tiktok DPRD Kabupaten Bangkalan sebagai media komunikasi antara legislatif dengan masyarakat. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai dinamika keterbukaan informasi di era digital, serta mendorong penguatan prinsip demokrasi dan negara hukum dalam konteks lokal.

KAJIAN TEORITIS

Teori Komunikasi Informasi Publik

Menurut teori komunikasi massa, media memiliki peran sentral sebagai saluran distribusi informasi dari lembaga publik kepada masyarakat. McQuail (2011) menyatakan bahwa media berfungsi sebagai *public watchdog* dalam demokrasi, dan sarana penyampaian informasi dari lembaga publik harus mampu menjangkau, mendidik, dan melibatkan masyarakat secara aktif.

Media sosial, khususnya TikTok, memperkenalkan komunikasi dua arah berbasis teknologi digital. Dengan format video pendek dan algoritma yang mempromosikan keterlibatan aktif, TikTok memungkinkan lembaga publik seperti DPRD menjangkau khalayak yang lebih luas, terutama generasi muda yang cenderung minim dalam mengakses informasi melalui media konvensional.

Teori Demokrasi dan Partisipasi Publik

Dalam teori demokrasi partisipatif (Pateman, 1970), warga negara tidak hanya sebagai pemilih dalam pemilu, tetapi juga berhak terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah akses terhadap informasi pemerintahan secara terbuka dan akuntabel.

Media sosial berperan sebagai sarana untuk meningkatkan literasi politik dan partisipasi masyarakat, karena memberi ruang untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan masukan kepada lembaga negara. Dalam konteks ini, TikTok menjadi instrumen untuk menjembatani komunikasi antara DPRD dan konstituen secara langsung dan informal.

Hukum Tata Negara dan Prinsip Keterbukaan Informasi

Dalam Hukum Tata Negara, keterbukaan informasi publik adalah bagian dari prinsip *constitutional democracy*. Hal ini ditegaskan dalam:

- Pasal 28F UUD 1945: Menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi.
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP): Menyatakan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

DPRD sebagai lembaga legislatif daerah termasuk dalam kategori badan publik yang tunduk pada UU KIP. Oleh karena itu, segala aktivitas yang terkait fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran harus dapat diketahui masyarakat melalui kanal komunikasi yang efektif, termasuk media sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan socio-legal (hukum normatif-empiris). Metode ini digunakan untuk memahami fenomena

PERAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI SARANA INFORMASI DPRD KABUPATEN BANGKALAN: TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA

pemanfaatan media sosial TikTok sebagai sarana komunikasi dan informasi DPRD Kabupaten Bangkalan dalam konteks hukum tata negara. Penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengamati praktik aktual serta respons masyarakat terhadap penggunaan media sosial tersebut. Penelitian dilakukan di wilayah kerja DPRD Kabupaten Bangkalan, observasi media sosial Tiktok @dprdbangkalan (nama akun tiktok DPRD Kabupaten Bangkalan). baik secara langsung maupun melalui media daring (TikTok), serta pengguna TikTok yang menjadi bagian dari masyarakat Kabupaten Bangkalan. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggambarkan temuan lapangan berdasarkan kategori hukum, kemudian mengaitkannya dengan teori hukum tata negara, prinsip keterbukaan informasi publik, dan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Media Sosial TikTok oleh DPRD Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Bangkalan mengaku dengan adanya media sosial tiktok @dprdbangkalan komunikasi kepada konstituen dapat disampaikan secara *realtime*.


“Saat ini sudah memiliki media sosial, jadi kita tidak perlu secara pertemuan menginformasikan kinerja kita. Cukup kita aktif share di akun tiktok, masyarakat sudah bisa mengetahui kinerja kita dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat”, ujar Fadhur Rosi Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bangkalan.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa peran media sosial tiktok cukup memiliki dampak dalam penyebaran akses informasi. Selain itu, jangkauan konten yang dikelola di media sosial tiktok tidak hanya berbasis di wilayah Kabupaten Bangkalan saja, namun juga menjangkau kewilayah lainnya. Apalagi Fadhur Rosi sebagai anggota DPRD Bangkalan yang telah mengalami tiga kali periode ini merasakan perbedaan yang cukup signifikan. Sebaran informasi dapat terjadi lebih cepat dan langsung mendapatkan respon langsung dari masyarakat.

Kemudian berdasarkan hasil observasi penulis, pada akun DPRD Kabupaten Bangkalan cenderung aktif dalam memberikan informasi seputar aktivitas kinerja anggota DPRD Bangkalan. Hal ini dapat dilihat dari unggahan konten yang berupa kegiatan anggota komisi, rapat paripurna, ucapan hari – hari nasional hingga komentar

langsung oleh anggota DPRD Kabupaten Bangkalan terhadap situasi permasalahan yang terjadi saat itu.

Hal ini sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, DPRD wajib menyampaikan informasi secara jujur, akurat, dan tidak diskriminatif. TikTok sebagai media populer bisa menjadi alat pelaksana penyampaian informasi kepada masyarakat. Dengan memaksimalkan jangkauan tiktok sebagai media komunikasi dan informasi yang paling efektif dan digemari mayoritas masyarakat saat ini.



Gambar: Tiktok @dprdbangkalan

Selain media sosial tiktok yang dikelola Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan, ditemukan beberapa individu anggota DPRD telah menggunakan akun TikTok pribadi menunjang aktifitas individu dan konstituen mereka secara langsung seperti kunjungan kerja, rapat, dan penyampaian program. Hal ini juga efektif sebagai media komunikasi yang dikelola langsung oleh anggota. Sehingga dalam prakteknya komunikasi dapat terjadi secara dua arah.

TikTok telah menjelma menjadi salah satu platform media sosial paling populer dan memiliki jangkauan pengguna yang sangat luas, potensinya sebagai sarana

PERAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI SARANA INFORMASI DPRD KABUPATEN BANGKALAN: TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA


komunikasi resmi dan alat pendukung keterbukaan informasi publik telah dimanfaatkan secara optimal oleh DPRD Kabupaten Bangkalan secara institusional. Dengan dirancang secara sistematis sebagai bagian legislasi dari strategi komunikasi publik berbasis digital yang terintegrasi. Menggunakan pendekatan yang menyeluruh menjadikan TikTok sebagai media utama dalam membangun hubungan antara DPRD dan masyarakat yang mereka wakili.

Ditinjau dari karakteristiknya, TikTok menjadi platform yang sangat efektif dalam menyampaikan informasi kepada khalayak luas, terutama generasi muda yang merupakan kelompok usia paling aktif dalam menggunakan media sosial. Dengan fitur video pendek yang atraktif dan mudah diakses, TikTok memungkinkan penyampaian pesan-pesan publik secara ringkas, jelas, dan menarik, tanpa kehilangan substansi informatifnya. Konten-konten edukatif yang dikemas secara kreatif memiliki potensi besar untuk menarik perhatian masyarakat terhadap isu-isu legislatif, kegiatan pengawasan, penyusunan anggaran, dan dinamika politik daerah secara umum.

Lebih jauh, TikTok juga menyediakan ruang bagi terjadinya komunikasi dua arah antara lembaga publik dan masyarakat. Fitur seperti komentar, live streaming, serta tantangan video (*challenge*) dapat dimanfaatkan sebagai media untuk membangun dialog, menyerap aspirasi, atau memberikan klarifikasi terhadap berbagai isu yang berkembang. Dengan demikian, TikTok tidak hanya berperan sebagai media penyampaian informasi satu arah, melainkan juga sebagai wahana partisipasi publik yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Dengan pemanfaatan TikTok sebagai kanal komunikasi resmi dan profesional DPRD Kabupaten Bangkalan menjadikan tiktok sebagai media komunikasi politik yang progresif dalam tubuh kelembagaan DPRD, khususnya pada transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Respon Masyarakat Terhadap Postingan Tiktok DPRD Kabupaten Bangkalan



Gambar: Analisis akun tiktok @dprdbangkalan

Berdasarkan hasil observasi langsung terhadap akun TikTok resmi milik DPRD Kabupaten Bangkalan (@dprdbangkalan), pada setiap postingan konten yang menampilkan kegiatan rapat, sidang paripurna, hampir selalu mendapatkan respon dari masyarakat dalam bentuk komentar, pertanyaan, kritik, hingga masukan. Meskipun isi komentar tidak sesuai dengan konten yang diberikan, hal ini membuktikan bahwa tiktok menjadi sarana komunikasi yang bukan hanya dilakukan oleh anggota DPRD Bangkalan kepada masyarakat namun dari masyarakat kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Bangkalan. Hal ini menarik, dimana media sosial bukan hanya sekedar penyebar informasi namun juga dapat menjadi media diskusi publik yang produktif secara politik.

Partisipatif masyarakat ini menandakan media sosial tiktok menjadi sarana komunikasi diruang publik. Selaras dengan prespektif perspektif Hukum Tata Negara, yang menjunjung asas keterbukaan dan asas partisipasi masyarakat, dengan menekankan bahwa pemerintah (dalam hal ini DPRD) hadir sebagai institusi yang responsif, terbuka, dan bersedia mendengar suara publik. Dengan ini media sosial tiktok bukan hanya sekedar media dokumentasi atau formalitas, tapi menjadi media interaktif yang mendorong pertukaran gagasan antara rakyat dan wakilnya. Dengan dikelola secara lebih komunikatif, kolom komentar pada setiap video bisa menjadi ruang deliberatif yang sangat bermanfaat. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan, saran, bahkan informasi penting mengenai kondisi daerahnya secara langsung kepada lembaga perwakilan

PERAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI SARANA INFORMASI DPRD KABUPATEN BANGKALAN: TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA

mereka. Sehingga terciptanya prinsip *good governance*, khususnya pada aspek transparansi dan akuntabilitas informasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemanfaatan media sosial tiktok DPRD Kabupaten Bangkalan melalui akun @dprdbangkalan memiliki peran penting sebagai sarana informasi DPRD Kabupaten Bangkalan di era perkembangan teknologi dan media saat ini. DPRD Kabupaten Bangkalan memanfaatkan platform media sosial TikTok sebagai sarana strategis dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya terkait keterbukaan informasi publik. Dari perspektif Hukum Tata Negara, kondisi ini mencerminkan adanya peluang yang dimaksimalkan oleh lembaga legislatif daerah dalam menjalankan salah satu prinsip fundamental dalam sistem demokrasi, yakni keterbukaan informasi. Pasal 28F UUD Tahun 1945 secara eksplisit menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi guna mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya, serta untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menetapkan bahwa badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan dan menyebarluaskan informasi secara proaktif.

Dalam konteks digital saat ini, media sosial termasuk TikTok dapat diposisikan sebagai alat potensial dalam mewujudkan prinsip negara hukum yang demokratis. TikTok memiliki keunggulan dalam menyampaikan pesan politik atau pemerintahan dengan cara yang mudah dipahami oleh publik, khususnya generasi muda. Algoritma berbasis preferensi pengguna, format visual yang dinamis, dan jangkauan yang luas menjadikan TikTok bukan sekadar media hiburan, melainkan platform strategis untuk membangun konektivitas sosial-politik antara rakyat dan wakilnya.

Ketika DPRD Kabupaten Bangkalan memanfaatkan ruang digital ini secara maksimal, maka akan muncul partisipasi masyarakat sebagai sosial kontrol kinerja DPRD Kabupaten Bangkalan melalui transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah. Sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan memperkuat persepsi bahwa lembaga legislatif terbuka dalam menerima aspirasi. Apalagi di era digital saat ini media sosial TikTok bukan sekedar platform hiburan semata, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen strategis yang mampu menjembatani hubungan antara DPRD dan masyarakat secara lebih inklusif dan setara. Melalui

pemanfaatan yang tepat, TikTok dapat memperkuat legitimasi demokrasi di tingkat lokal serta mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang tanggap, progresif, dan selaras dengan dinamika perkembangan era digital..

DAFTAR REFERENSI

- Ardianto, E., & Bambang, Q. A. (2007). *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- <https://tekno.kompas.com/read/2024/10/25/15020057/indonesia-pengguna-tiktok-terbesar-di-dunia-tembus-157-juta-kalahkan-as#:~:text=Sumber:%20Statista,riset%20Statista%20pada%20Agustus%202024.>
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Amandemen ke-IV).
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 61.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68.
- Komisi Informasi Pusat. (2019). *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Kominformasi Press.
- McQuail, D. (2011). *McQuail's Mass Communication Theory* (6th ed.). London: SAGE Publications.
- Pateman, C. (1970). *Participation and Democratic Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: UNDP.